

The Effect Of International Criminal Law To Nasional Criminal Law

Wahyu

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin,
vechter.27@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 21 November 2019

Artikel direvisi : 04 Desember 2019

Artikel disetujui : 13 Desember 2019

Abstract

International criminal law is not part of national criminal law, but in reality in the formation of national criminal law, international criminal law is one source of law. International conventions which are one form of international criminal law as a whole will affect the value of the law, legal principles, and national criminal law. This research tries to prove the position of international criminal law in national criminal law, and to determine the effect of international criminal law on national criminal law. The research method used in this study is the normative legal research method. The results of the study showed the relationship between international criminal law and national criminal law is a complementary relationship. This relationship can be seen from the many international legal conventions which are also part of international criminal law adopted in national criminal law.

Keyword : influence, international criminal law, national criminal law

Pengaruh Hukum Pidana Internasional Terhadap Hukum Pidana Nasional

Abstrak

Hukum pidana internasional bukan merupakan bagian dari hukum pidana nasional namun praktiknya dalam pembentukan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional menjadi salah satu sumber hukumnya. Konvensi internasional yang merupakan salah satu bentuk hukum pidana internasional secara keseluruhan akan mempengaruhi nilai hukum, asas

hukum, dan norma hukum pidana nasional. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan kedudukan hukum pidana internasional dalam hukum pidana nasional, serta untuk mengetahui pengaruh hukum pidana internasional terhadap hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional adalah hubungan yang bersifat komplementer. Hubungan tersebut dapat terlihat dari banyaknya konvensi-konvensi hukum internasional yang juga bagian dari hukum pidana internasional yang diadopsi di dalam hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Pengaruh, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Nasional

I. Pendahuluan

Negara Indonesia dapat dikatakan merupakan bagian dari *international society* (masyarakat internasional) yang mempunyai tujuan yang sangat ideal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan nasional tersebut tidak hanya yang berkarakter nasional tetapi juga mempunyai karakteristik internasional, karena keberadaan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan negara-negara lainnya.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dapat pula dikatakan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri hukum-hukum yang berlaku di negaranya. Konsep negara berdaulat ini dimana negara memiliki kekuasaan yang tertinggi, serta di dalamnya mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yakni :

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu; dan
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Apabila pijakan berpikir kita mengenai kedaulatan berangkat dari ajaran klasik Jean Bodin (1576), bahwa dimilikinya kekuasaan tertinggi oleh

negara ini memang dapat bertentangan dengan hukum internasional sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan negara. Dalam hal ini hukum internasional menjadi tidak berlaku karena negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak mau mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara. Akibatnya, hukum internasional tidak akan dapat menjadi sarana hubungan antarnegara karena masing-masing negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya. Namun pada kenyataannya dapat kita saksikan bahwa kedaulatan hukum internasional masih tetap dirasakan eksistensinya hingga saat ini. Masyarakat internasional dewasa ini terdiri dari negara-negara yang bebas, merdeka dan sederajat. Sekalipun masing-masing negara memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut kadaulatan, sehingga dapat kita saksikan di dalam masyarakat internasional bahwa telah muncul hubungan yang tertib.

Berdasarkan hukum internasional implikasi setiap negara berdaulat adalah setiap negara mempunyai hak untuk menentukan nasib bangsanya, tidak ada campur tangan dalam masalah dalam negerinya oleh negara lain, dan negara yang satu tidak boleh melaksanakan kedaulatan negara di negara lain sebagaimana ditegaskan oleh prinsip *in parem non habet imperium* (*one sovereign power could not exercise jurisdiction over another sovereign power*) (Reisman, 239-240). Menyikapi pengertian dari istilah “pengaruh” menempatkan hukum pidana nasional selalu dalam posisi yang lemah dalam artian objek yang selalu dapat dipengaruhi sedangkan dari prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif serta prinsip kedaulatan Negara (*State sovereignty*), posisi yang demikian adalah mustahil dan terdengar sangat naif bagi suatu bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun

hukum pidana internasional bukan merupakan bagian dari hukum pidana nasional namun praktiknya dalam pembentukan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional menjadi sumber hukumnya, apalagi misalkan negara Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional.

Eksistensi hukum pidana internasional sebenarnya sangat penting, sebenarnya ada 4 (empat) fungsi dari hukum pidana internasional, yakni :

1. Supaya hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya. Dari aspek ini adalah menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, serta maju atau tidaknya negara tersebut, yang mana memiliki kedudukan yang sama antara satu negara dengan negara lainnya.
2. Supaya tidak ada intervensi hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Maksudnya adalah agar negara besar tidak bisa mengintervensi hukum kepada negara yang lebih kecil. Inti dari fungsi hukum pidana internasional ini merupakan penjabaran dari asas non-intervensi, artinya suatu negara tidak boleh mencampuri masalah dalam negeri negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya dengan tegas.
3. Hukum pidana internasional juga memiliki fungsi sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang sedang berkonflik untuk menjadikan mahkamah internasional sebagai jalan keluarnya.
4. Hukum pidana internasional juga berfungsi untuk dijadikan pijakan supaya penegakan hak asasi manusia internasional menjadi lebih baik.

Hukum pidana nasional yang berlaku di Indonesia, banyak yang berasal dari warisan pemerintahan kolonial Belanda, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat di awal abad ke-19 dan acap kali bersinggungan dengan kondisi sosial bangsa Indonesia dimasa kontemporer dewasa ini. Hal ini tentu membutuhkan upaya penyesuaian dengan tingkat kemajuan masyarakat, sehingga hukum pidana di Indonesia memerlukan upaya-upaya pembaharuan. Dalam era globalisasi ini pula

pembangunan hukum pidana nasional tidak dapat mengabaikan perkembangan dalam hukum pidana internasional. Menurut Sunarjati Hartono (1995:44) dalam pembangunan hukum nasional harus diperhatikan keserasian antara falsafah dan kebutuhan negara, bangsa, dan masyarakat dengan norma-norma hukum internasional yang diakui sah oleh bangsa-bangsa di dunia. Seiring dengan pandangan tersebut, Muladi (1990:8) berpendapat bahwa dalam konteks alasan pembaharuan hukum pidana nasional disamping didasarkan pada alasan-alasan politis, sosiologis, dan praktis juga didasarkan pada alasan adaptif dalam arti harus menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Arief, 2014:6)

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Karena itu, penggalian nilai-nilai masyarakat dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan kondisi terkini dari sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dalam mengadopsi kaidah-kaidah hukum pidana internasional ke dalam hukum pidana nasional harus diprioritaskan yang berkaitan dengan

masalah-masalah hukum yang bersifat netral dan tidak sensitif dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya kontradiksi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan bertentangan dengan tujuan hukumnya (BPHN, 2008:40).

II. Metode

Metode penulisan hukum ini menggunakan metode hukum normatif yakni mengkaji isu hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal atau pendekatan konseptual. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan isu hukum melalui kepustakaan, selanjutnya menganalisis dan mendeskripsikannya agar mendapatkan suatu kesimpulan yang mendalam guna memecahkan isu hukum. (Citranu, 2019)

III. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Pidana Internasional dalam Hukum Pidana Nasional

Dilihat dari segi substansinya, hukum pidana internasional itu menunjukkan pada sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional (Parhiana, 2006:31). Namun, sebenarnya pengertian hukum pidana internasional tidaklah sesederhana itu. Ruang lingkup dari hukum pidana internasional sangatlah luas dan bahkan memiliki 6 (enam) pengertian sebagaimana Romli Atmasasmita (2006:21) menyebutkan hukum pidana internasional mencakup aspek-aspek sebagai berikut :



1. Hukum pidana internasional dalam arti ruang lingkup teritorial pidana nasional (*internastional criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*);
2. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana internasional (*international criminal law in the meaning of internationally prscribed municipal criminal law*);
3. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of internationally authorised municipal criminal law*);
4. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (*internasional criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civillised nations*);
5. Hukum pidana internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*internasional criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice*);
6. Hukum pidana internasional dalam arti materiil (*international criminal in the material sense of the word*).

Di dalam hukum pidana nasional, hukum pidana internasional diakui sebagai salah satu sumber hukumnya, disamping sumber hukum lainnya seperti undang-undang, doktrin, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hubungan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional telah melahirkan beberapa pandangan berkaitan dominasi hukum dari kedua bidang hukum tersebut, yaitu faham dualisme dan faham monisme yang terbagi atas dua yaitu teori monisme dalam primat hukum nasional dan teori monisme dengan primat hukum internasional. Faham yang pertama yakni faham dualisme yang bersumberpada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya (Istanto, 1998:5).

Akibat-akibat dari pandangan dari paham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Akibat yang kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan (*renvoi*) saja. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum pidana internasional memerlukan transformasi menjadi hukum pidana nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum pidana nasional. Paham yang kedua yakni paham monisme yang didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum pidana nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum pidana nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum pidana nasional. Paham ini adalah paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut paham monisme dengan primat hukum internasional (Burhantsani,

1990:26). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa hubungan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional yang lebih utama adalah hukum pidana internasional.

Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu adalah bersumberkan dari hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah:

1. Bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini;
2. Dasar daripada hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional, jadi wewenang konstitusional.

Berdasarkan pandangan ini maka yang utama dalam hubungan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional. Meskipun hukum pidana nasional mempunyai kewenangan sesuai dengan yuridiksi teritorialnya atas semua peristiwa yang terjadi di wilayah kedaulatan suatu negara, tetap dikecualikan terhadap peristiwa pidana atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, misalkan *International Criminal Court* berdasarkan Statuta Roma tetap bisa menjalankan yuridiksi teritorialnya di wilayah yuridiksi negara yang berdaulat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, kedamaian dan melindungi hak-hak masyarakat internasional. Olehnya itu, ada dualisme pemahaman mengenai kedudukan hukum pidana internasional di dalam hukum pidana nasional negara yang berdaulat, yaitu:

1. Hukum pidana internasional merupakan sebagai pelengkap dalam hukum pidana nasional. Kedudukan Hukum pidana internasional dalam hukum pidana nasional hanya sebagai pelengkap karena baik

hukum pidana internasional maupun hukum pidana nasional memiliki hubungan yang bersifat komplementer antara satu dengan yang lainnya sebab aturan hukum pidana internasional (Statuta Roma) sebagian besar sudah diadopsi dan diratifikasi kedalam undang-undang hukum pidana nasional oleh masing-masing negara yang berdaulat, disamping itu, negara berhak untuk mengadili setiap pelaku kejahatan yang terjadi di wilayah yuridiksi teritorialnya, meskipun perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional.

2. Hukum pidana internasional berada di atas hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum pidana nasional manakala dalam proses peradilan terhadap para pelaku kejahatan internasional terjadi praktek impunitas dengan maksud melindungi para pelaku kejahatan internasional sehingga hukum pidana internasional dapat menerpakan yuridiksinya berdasarkan Statuta Roma yang sudah disepakati sebagai aturan hukum yang mengikat bagi negara-negara peserta maupun yang bukan peserta selama ada persetujuan khusus dengan hukum pidana internasional.

2. Pengaruh Hukum Pidana Internasional Terhadap Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma. Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholism*), memiliki beberapa unsur (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W. Friedman (2015:12-18) membaginya menjadi tiga elemen, yaitu elemen struktural (*structure*), elemen substansi (*substance*), dan elemen budaya hukum (*legal culture*). Dalam praktik pembangunan hukum nasional, khususnya pembangunan substansi hukum, hukum internasional mempunyai kedudukan dan pengaruh yang relatif penting terhadap pembaharuan hukum pidana nasional. Pembentukan hukum pidana nasional harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta selektif yang mana tidak hanya

memperhatikan sifat dan dampak dari hukum pidana internasional yang terjabar dalam tindak pidana internasionalnya, namun juga harus memperhatikan hal-hal yang diantaranya :

1. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
2. Prinsip-prinsip serta sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia;
3. Kemampuan serta kesiapan dari aparat penegak hukumnya;
4. Kedudukan dari negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat;
5. Kepentingan-kepentingan nasional Indonesia lainnya dalam rangka menghindari dari intervensi pihak-pihak asing.

Menurut Bassioni (Atmasasmita, 2000:27) hukum pidana internasional yang merupakan kolaborasi dari hukum internasional dengan hukum pidana, telah banyak membentuk kaidah-kaidah hukum pidana nasional. Perjanjian internasional sangatlah penting bagi perkembangan hukum nasional khususnya hukum pidana nasional, karena dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dapat memberikan perkembangan pada hukum pidana nasional melalui konvensi-konvensi yang diselenggarakan baik oleh negara-negara ataupun melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terkait berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional menurut paham monisme, hukum internasional dapat berlaku dan merupakan bagian dari hukum nasional, khususnya bagi perjanjian-perjanjian yang merupakan *self-executing treaty*. Sementara paham dualisme berpendapat bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui sebuah *treaty* tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum nasional tanpa ada pengesahan dari negara. Kalaupun berpengaruh, maka berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional kedudukannya tetap berada di bawah konstitusi negara (Aust, 2005:80-81).

Diskursus antara paham monisme dan dualisme sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa diantara kedua paham tersebut dalam hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dalam hukum pidana internasional pertentangan pendapat antara paham monisme dan paham dualisme perihal subjek hukum sudah tidak relevan lagi. Dalam perkembangannya, subjek hukum internasional yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana antara lain

individu. Berarti, hukum pidana internasional mengikat individu perorangan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional (Hiariej, 2019:117). Individu sebagai subjek hukum pidana internasional ini jelas sangat tidak sesuai dengan yang ada pada paham monisme yang memandang bahwa hukum internasional mengikat individu secara kolektif, apalagi dengan paham dualisme yang menjelaskan bahwa subjek hukum internasional secara eksklusif hanyalah negara. Selain itu, hampir seluruh tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional telah diatur dan merupakan bagian dari hukum nasional masing-masing negara, walaupun negara tersebut bukanlah merupakan *state party* atau negara peserta dari *treaty crime* yang mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai kejahatan internasional (Hiariej, 2009:24).

Hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional adalah hubungan yang bersifat komplementer, dimana antara keduanya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya asas-asas dalam hukum pidana nasional yang telah diadopsi sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional. Misalkan asas teritorial yang hampir di semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada setiap negara, yang menyatakan berlakunya hukum pidana menurut tempat, namun tidak hanya meliputi wilayah teritorial negara tersebut saja tetapi juga meliputi tempat-tempat tertentu yang dianggap perluasan dari teritorial, meskipun berada di wilayah negara lain. Hal ini pun juga berlaku sebaliknya, tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional oleh hukum pidana internasional, selanjutnya diadopsi ke dalam ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana nasional dengan tujuan yaitu agar kejahatan tersebut tidak terjadi di negaranya dan dapat dilakukan penegakan hukum.

Asas hukum internasional umum lainnya yang juga merupakan asas hukum pidana internasional adalah asas *i'tikad baik* atau *good faith* (Inggris)

atau *goede trouw* (Belanda). Hal ini dijelaskan bahwa asas tersebut merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang diimban oleh hukum internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga ada asas *civitas maxima* sebagai asas hukum pidana internasional. Asas *civitas maxima* atau yang dikenal dengan istilah asas *imperium romanum* atau asas *roman empire*. Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan (Bassiouni, 2003:31). Bila dikaitkan dengan teori hubungan hukum antara hukum internasional dan hukum nasional, asas *civitas maxima* ini sejalan dengan teori monisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem dengan menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional (Hiariej, 2019:122). Dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia pengaruh hukum pidana internasional nyata dengan jelas baik dalam undang-undang atau Keputusan Presiden ratifikasi maupun dalam prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana.

Berikut perundang-undangan hukum pidana nasional yang dibentuk sebagai Undang-Undang pelaksana (*implementing legislation*) dari ratifikasi perjanjian internasional atau yang dibentuk dengan mendasarkan pada suatu perjanjian internasional, walaupun perjanjian internasional tersebut tidak diratifikasi :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan dan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 merupakan Undang-Undang Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang psikotropika merupakan undang-undang pelaksana dari ratifikasi *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 (Konvensi Psikotropika, 1971) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans mengingat angka 3. Undang-Undang Psikotropika juga mengadopsi kaidah-kaidah dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic*

Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang menyempurnakan *Convention on Psychotropic Substance* 1971, walaupun baru diratifikasi setelah diundangkannya Undang-Undang Psikotropika, yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang Psikotropika yang merujuk pada Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) bukan merupakan undang-undang pelaksana dari suatu perjanjian internasional. Undang-Undang PTPK tidak mengacu pada perjanjian internasional yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Walaupun pada tahun 2000 dihasilkan Konvensi tentang *Transnational Organized Crime* (TOC) yang salah satu rationae materiae nya adalah korupsi, namun dalam Undang-Undang PTPK Perubahan juga tidak mengadopsi kaidah-kaidah dalam Konvensi tersebut (Konvensi TOC belum diratifikasi). Demikian pula dengan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC), yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konsekuensi diratifikasinya UNCAC adalah perlu dilakukan harmonisasi Undang-Undang PTPK terhadap Konvensi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia baik Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Pengadilan HAM merupakan undang-undang pelaksana dari berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Konvensi Hak-hak Anak 1989. Perjanjian internasional lainnya mengenai hak asasi manusia antara lain : *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1985 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Demikian juga dalam Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang HAM dalam Penjelasan Umumnya merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Disamping itu dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, khusus untuk pengaturan mengenai kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan mengadopsi pengertian *genocide dan crimes against humanity* dari *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998, walaupun sampai saat ini negara Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional tersebut.

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam konsiderans menimbang dan mengingat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada rumusan yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut berkaitan dengan ratifikasi suatu perjanjian internasional. Namun demikian tidak berarti bahwa pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terkait dengan suatu perjanjian internasional. Perkembangan pengaturan *money laundering* tidak terlepas dari perjanjian internasional yang terkait dengan masalah tersebut. Para pakar hukum pidana berpandangan bahwa masalah *money laundering* berkaitan dengan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), yaitu mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang, yang awal mulanya berasal dari tindak pidana narkotika. Dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* dirumuskan beberapa ketentuan khususnya berkaitan dengan tahapan proses *money laundering* yang meliputi tahapan : *placement* (penempatan), *layering* (transfer), dan *integration* (penggunaan kekayaan).

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait dengan hak-hak anak, antara lain : *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

Disamping perjanjian internasional tersebut di atas Undang-undang Perlindungan Anak juga mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child 1989*) khususnya dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban anak (Pasal 4-Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak). Perjanjian internasional lainnya yang terkait dengan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, yaitu : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang baru diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966) yang baru diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Terorisme tidak dapat dikatakan sebagai undang-undang pelaksana atau undang-undang yang mengadopsi kaidah-kaidah hukumnya dari perjanjian-perjanjian internasional tentang terorisme yang sudah ada sebelumnya, seperti *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1938*, *International Convention For the Suppression of Terrorist Bombings, 1997* dan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*. Dilihat dari proses pembentukannya Undang-Undang Terorisme dibentuk karena terjadinya kasus Bom Bali dan kaidah-kaidah hukum

pidananya mengacu pada Undang-UndangTindak Pidana Penerbangan. Negara Indonesia baru meratifikasi perjanjian internasional tentang terorisme pada tahun 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Pembentukan Undang-Undang PTPPO merupakan implementasi dari diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana dinyatakan dalam Konsiders Mengingat angka 2 yang menunjuk pada ratifikasi konvensi tersebut.

Dari sebagian kecil contoh Undang-Undang Hukum Pidana Di Luar KUHP yang peneliti deskripsikan, terlihat bagaimana pengaruh dari hukum pidana internasional terhadap hukum pidana nasional. Perumusan norma hukum pidana yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional tersebut karena konvenan yang dijadikan dasar perumusan norma hukum pidana telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga menjadi kewajiban untuk memasukkan dan menjadikan hukum positif Indonesia melalui kebijakan harmonisasi hukum ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, kebijakan ratifikasi konvenan dan memasukkan materi konvenan menjadi norma hukum pidana Indonesia secara keseluruhan akan mempengaruhi nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

IV. Kesimpulan

Pendapat yang kuat terkait kedudukan hukum pidana internasional dalam hukum pidana nasional hanyalah sebagai pelengkap karena baik hukum pidana internasional maupun hukum pidana nasional memiliki hubungan yang bersifat komplementer diantara keduanya. Kolaborasi dari hukum internasional dengan hukum pidana nasional memang telah banyak membentuk kaidah-kaidah hukum pidana nasional. Oleh karenanya, kebijakan untuk melakukan harmonisasi hukum pidana internasional dengan nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi suatu bagian yang penting agar eksistensi hukum pidana negara Indonesia yang berdaulat tetap dipertahankan dan tetap dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana Internasional.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama. Bandung.
- Aust, Anthony. 2005. *Handbook of International Law*. Cambridge University Press.
- Bassiouni, M. Cherif. 2003. *Introduction to International Criminal Law*. Transnational Publisher Inc Ardsley. New York.
- Burhantsani, Muhammad. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty. Yogyakarta.
- Citrano. (2019). Aspek Pidana Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum. *Widya Katambung*, 10(1).
- Friedman, Lawrence M. 2015. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. 7. Terj. M. Khozim. Nusamedia. Bandung.
- Hartono, Sunarjati. 1995. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses, dan Mekanisme) dalam PJP II*. Majalah Padjadjaran. Nomor I. Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Erlangga. Surabaya.
- Hiariej, Eddy O.S. 2019. *United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Mimbar Hukum*. Volume 31. Nomor 1.
- Istanto, Sugeng. 1998. *Hukum Internasional*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Undip. Semarang.
- Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya. Bandung.